

KETAHANAN KELUARGA
2024

PERDA KOTA BALIKPAPAN NO. 2, LD 2024/ NO.2, TLD NO. 70, 15 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN
KETAHANAN KELUARGA

- ABSTRAK
- Nilai luhur budaya bangsa, keadilan, kekeluargaan, gotong royong, saling menghormati dan menghargai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ditanamkan dalam kehidupan masyarakat dimulai dari keluarga sebagai unit terkecil merupakan basis dan titik sentral kegiatan pembangunan nasional serta merupakan pilar utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan menghadapi pengaruh globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan teknologi informasi yang dapat menyebabkan pergeseran nilai luhur budaya bangsa dan tatanan keluarga dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga dan dalam rangka mencegah pergeseran nilai luhur budaya bangsa serta tatanan keluarga, diperlukan kebijakan ketahanan keluarga yang berpihak pada kepentingan keluarga dan mampu memberikan perlindungan kepada keluarga. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga; Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan keluarga tangguh yang mampu mengatasi persoalan dan menangkal gangguan yang berasal dari luar maupun dari dalam dengan berpegang teguh pada prinsip keluarga dan nilai-nilai keluarga dengan mengedepankan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, semangat persaudaraan saling melengkapi, membantu dan melindungi dengan kemandirian keluarga yang solutif dalam mengatasi permasalahan keluarga; mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pemenuhan hak dasar anak berupa hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi anak, dengan menanamkan nilai-nilai religius dan moral, serta membentuk kepribadian dan karakter anak bangsa yang baik sebagai generasi penerus; mengoptimalkan peran ketahanan keluarga sebagai pondasi utama dalam mewujudkan ketahanan nasional dan pilar utama dalam menjaga ideologi dan nilai-nilai luhur bangsa; dan mewujudkan ketahanan nasional dan mewujudkan pembangunan manusia Indonesia secara spiritual dan emosional yang berasal dari pembangunan keluarga sebagai bagian unit kecil masyarakat yang merupakan modal dasar dalam kegiatan pembangunan nasional.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Agustus 2024
- Penjelasan 4 Halaman